



**JAMINAN UANG MUKA
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1603.25.008.2.00003-1/00

Nilai : Rp. 4,287,716,549.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. MELAYU RIAU, JL. PUNAI NO. 3 KEL. KAMPUNG MELAYU KEC. SUKAJADI KOTA PEKANBARU 00004 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOMPLEK RUKO THE SUMMER RESIDENCE BLOK A2 NO. 2A KELURAHAN TELUK TERING KECAMATAN BATAM KOTA BATAM, BATAM sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, JL. IBNU SUTOWO NO. 01 BATAM CENTRE sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 4,287,716,549.00 (terbilang Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMELIHARAAN JALAN DI WILAYAH KERJA KPBPB BATAM sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. SPJ/03/PPK-PNBP 5127.CDC.001 TA 2025/06/2025 Tanggal 03 Juni 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 210 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini dilegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikerluarkan di Batam pada tanggal 05 Juni 2025

TERJAMIN
PT. MELAYU RIAU



Alpiandra, ST
Direktur Utama

PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



Ansari Panjaitan
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia